

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN
AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN
NAFKAH IDDAH
(ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
2006200193**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH
PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM
PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT
HUKUM ADAT MANDAILING)
Nama : ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
Npm : 2006200193
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>HAKISMAN, SH., M.H.</u> NIDN:0103047302	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.</u> NIDN: 0006076814	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
NPM : 2006200193
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)

Penguji : 1. HARISMAN, SH., M.H. NIDN:0103047302
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN:0004127204
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM. NIDN:0006076814

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 APRIL 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ROZY ALMADANI DALIMUNTHE**
NPM : **2006200193**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **HARISMAN, SH., M.H.**
2. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**
3. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM.**

1.
2.
3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dipengaruhi oleh semangat keislaman
dan kebhinekaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
NPM : 2006200193
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDILING)
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
NPM : 2006200193
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM.
NIDN: 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
NPM : 2006200193
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDILING)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 april 2025

DOSEN PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H, M.Hum
NIDN. 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 171/SK.BAN-PT/Ak.Pgj/PT/HL/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
NPM : 2006200193
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,


ROZY ALMADANI DALIMUNTHE

NPM. 2006200193



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
NPM : 2006200193
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDILING)
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H, M.Hum

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-04-24	Pengajuan Judul	
18-06-24	Bimbingan/ revisi proposal	
3-07-24	Bimbingan/ revisi proposal	
22-07-24	ACC Proposal / siap diuji	
30-07-24	Seminar Proposal	
7-10-24	Bimbingan/ revisi skripsi	
24-10-24	Bimbingan/ revisi skripsi	
22-01-25	Bimbingan/ revisi skripsi	
25-01-25	ACC Skripsi / siap diuji	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H, M.Hum
NIDN : 0006076814

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Ayahanda Alm. Rusli Dalimunthe dan Ibunda Masitah, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, serta Abang Romy Dalimunthe, Robby Dalimunthe, Ronny Dalimunthe, dan Kak Rossy Dalimunthe yang saya sayangi.

2. Bapak Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Harisman, S.H, M.H. selaku dosen penasihat yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
10. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

11. Kepada seseorang yang tak kalah penting memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Alya Puspita yang saya sayangi.
12. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari Aldi Aufa Tobing, Achmad Farizi, Fathan Arsyad, M. Abdillah Ghaza, Hasyir Rayhan Sitompul, Alfarozi Kurniawan Simanjuntak, Adryan Suwandhana, dan seluruh teman-teman kelas D1 Pagi, B1 Perdata stambuk 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Januari 2025

Penulis

ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
Npm.2006200193

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap Istri Setelah Perceraian Akibat Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Iddah (Analisis Menurut Hukum Adat Mandailing)

Rozy Almadani Dalimunthe

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri tidak lepas begitu saja karena ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya yakni bagi suami berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah pada mantan istrinya asalkan istrinya tidak nusyuz, dan mantan istri juga berkewajiban menjalankan masa Iddah nya serta dia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Tetapi, masih ada beberapa suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, sekalipun ada yang menjalankannya namun jumlahnya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan. Apabila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam.

Jenis penelitian ini menggunakan sosiologis empiris. Jenis penelitian sosiologis empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah identitas. Sifat penelitian identitas adalah identitas peneliti dapat memengaruhi setiap aspek proses penelitian, mulai dari pertanyaan panduan hingga pengumpulan dan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian, Kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada istri selama masa tunggu setelah talak. Kewajiban suami memberikan nafkah iddah didasarkan pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7. Nafkah iddah meliputi pangan, sandang, dan papan. Dalam hukum adat Mandailing, terdapat pengakuan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah iddah. Namun masyarakat adat Mandailing sebagian besar belum memahami hukum Islam terkait dengan nafkah iddah secara benar. Perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Adalah dengan pemberian nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Nafkah iddah meliputi kebutuhan mantan istri seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nafkah iddah diberikan untuk memastikan mantan istri mendapatkan kebutuhannya selama masa iddah. Tempat tinggal, Istri yang bercerai berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi istri selama masa penyesuaian setelah perceraian. Upaya yang dilakukan apabila suami tidak mampu memberikan nafkah iddah kepada mantan istri. Istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah iddah. Gugatan ini dapat diajukan dalam proses mediasi sebelum putusan perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Iddah, Nafkah Iddah, Ketidakmampuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat pengumpulan data.....	20
6. Analisis data	20
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Akibat hukum perceraian.....	21
B. Hak istri akibat perceraian.....	32
C. Masa Iddah istri akibat perceraian.....	35
BAB III_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

A. Kewajiban Suami terhadap Istri yang Masih dalam Masa Iddah Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian	38
B. Perlindungan Hukum terhadap Mantan Istri yang Masih dalam Masa Iddah Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian	51
C. Upaya yang Perlu Dilakukan Apabila Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri?	51
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realita di masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapannya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.¹

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat *urgent* dalam kehidupan manusia, Perceraian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh.

Perkawinan dianggap sebagai aspek yang signifikan oleh manusia, sebab melalui perkawinan seseorang dapat mencapai keharmonisan dalam kehidupannya, baik dari segi hubungan sosial, kesehatan biologis dan kesejahteraan psikologis. Perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan bagi manusia berdasarkan Pasal

¹ Tolib Setiady, 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam Kajian Kepustakaan, Bandung, Alfabeta, cet ke-4, halaman. 203

1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mengartikan perkawinan adalah akad yang kuat *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²

Sama seperti perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aspek yang melatar belakangnya, seperti perbedaan pendapat, emosi, permasalahan ekonomi, status sosial, ataupun masalah-masalah kecil lainnya yang belum bisa teratasi dengan baik. Perceraian pun harus diketahui dan mendapat pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Setiap negara memiliki institusi/lembaga yang mengurus proses berakhirnya suatu perkawinan (perceraian). Setiap agama dan setiap masyarakat yang berbudaya memiliki kondisi-kondisi tertentu yang mensyaratkan terjadinya perceraian. Ada banyak definisi yang berbeda di masyarakat tentang munculnya konflik antara pasangan suami-istri beserta cara penyelesaiannya.³

Pandangan yang menganggap bahwa perceraian adalah suatu kegagalan yang biasa terjadi dalam masyarakat, bisa saja dianut oleh mereka yang menganggap bahwa perkawinan selalu tentang model percintaan yang romantis.

² Yuliani, R. (2023). “Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek”. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, No.3, halaman 201.

³ Dedy Siswanto, 2020, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya, Airlangga University Press, halaman 12.

Sehingga ketika perkawinan mereka dapatkan jauh dari kesan tersebut maka wajar apabila kemudian mereka memilih perceraian sebagai jalan keluar karena merasa tidak cocok dengan pasangannya. Kenyataannya, semua perkawinan yang melibatkan paling sedikit dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, wajar apabila seiring berjalannya waktu akan muncul ketidakcocokan, ketegangan, bahkan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh anggota keluarga. Tidak selalu permasalahan ini berakhir dengan Perceraian, sebab apabila perceraian adalah jalan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan maka bisa dipastikan untuk selanjutnya akan muncul permasalahan-permasalahan baru harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak hasil dari perkawinan mereka sebelum bercerai.⁴

Di Indonesia, perceraian dianggap sah apabila dilaksanakan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 66 tentang Peradilan Agama menyatakan apabila seorang suami yang beragama Islam yang bermaksud menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri tidak lepas begitu saja karena ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya yakni bagi suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* pada mantan istrinya asalkan istrinya tidak *nusyuz*, dan mantan istri juga berkewajiban

⁴ *Ibid.*, halaman 13.

menjalankan masa *Iddah* nya serta dia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian.⁵

Jumhur ulama sepakat atas wajibnya seseorang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil, bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk akan menimbulkan akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial. Di antara akibat dalam hal agama adalah berlakunya *Iddah* atau masa tunggu bagi istri, sedangkan akibat dalam hal materi adalah adanya nafkah *Iddah*.⁶

Iddah berasal dari bahasa arab yang diambil dari akar kata *adda ya uddu idatan*, yang berrati menghitung atau hitungan, *Iddah* dengan mengkasrahkan huruf ain dan jamaknya adalah *idad*. Makna secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-adad* karena biasanya menyangkut dengan bilangan hitungan. Dikatakan "*adadtuasy syai'aiddatan*" maknanya saya menghitung suatu dengan hitungan. Dikatakan *iddatul al mariah* maknanya hari hitungan masa *Iddah* nya. Sedangkan pengertian secara istilah *Iddah* adalah "masa menunggu bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya" (baik cerai hidup atau cerai mati). Hal ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut telah hamil atau tidak. Pengertian lain *Iddah* adalah masa menunggu yang dilalui oleh perempuan.⁷

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berdasarkan Pasal 149 KHI menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

⁵ Yuliani, R, *Op.cit.*, halaman 201-202.

⁶ Khitam, H. (2020). "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam". *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, No.2, halaman 190.

⁷ Wafa, M. A. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmi, halaman 289.

memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

1. Memberi nafkah makan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *Iddah*, kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *musyuf* dan dalam keadaan tidak hamil
2. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*
3. Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun
4. Akibat hukum selanjutnya bagi seorang bekas suami, meskipun sudah menceraikan istrinya, akan tetapi masih mempunyai hak terhadap bekas istrinya.

Dalam Pasal 150 KHI dijelaskan bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *Iddah*. Bekas istri selama dalam *Iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut seorang bekas istri wajib menjaga dirinya dengan baik, karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya, bila perceraian itu terjadi dengan talak satu dan dua.⁸

Secara kategori, perempuan yang *ber'iddah* (*almu'taddah*) dapat dikelompokkan kedalam dua macam kategori.

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, halaman 105.

Pertama, perempuan yang *ber'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya (*al-mutawaffa' anha zawjuha*) ketentuan masa *'iddahnya* adalah:

1. Empat bulan sepuluh hari (*arba'ah asyarah wa 'asyi*}, dengan catatan tidak hamil baik pernah *dukhui* maupun tidak.
2. Sampai melahirkan (*wadh'u alhamli*) yaitu jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shahib a/'iddah*.

Kedua, perempuan yang *ber'iddah* bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (*al-mutawaffa' anha zawjuha*), masa ketentuan *'iddah* adalah

1. Sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada *shahib; 'iddah*,
2. *Tiga quru'*, jika pernah menstruasi,
3. Tiga bulan / *tsalatsat asyh* bila belum menstrubasi atau sudah putus dari periode haid (*ya'isah*).⁹

Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2020. Ada 12.809 kasus perceraian yang terjadi di Sumatera Utara, yakni sebanyak 2566 kasus di Medan, Deli serdang sebanyak 2171 kasus perceraian, menyusul di Langkat sebanyak 1317 kasus perceraian. Penyebab perceraian lainnya di Sumatera Utara adalah faktor ekonomi (170 kasus), meninggal (1.394), kekerasan dalam rumah tangga (33 kasus), murtad (61 kasus), mabuk (11 kasus) dan poligami (16 kasus).¹⁰

Telah banyak temuan dalam beberapa kajian terdahulu terkait nafkah istri pasca perceraian. Beberapa penelitian tersebut dilaksanakan empiris dan terdapat

⁹ Ema Rasyid, et.al, 2015, *Dakwah Perempuan*, Parepare: Dirah, halaman 7-8.

¹⁰ <https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html> [diakses pada 17/07/2024]. Pukul 17.00 Wib

pula secara normatif, serta dikaitkan dengan pandangan hukum Islam. Sarianti, misalnya, meneliti terkait nafkah istri pasca perceraian. Ia menyimpulkan bahwa dari beberapa kasus yang ia teliti, hanya sedikit suami yang menjalankan kewajiban nafkah istri pasca perceraian, sekalipun ada suami yang melaksanakan kewajibannya, namun jumlahnya adalah tidak sesuai dengan putusan Pengadilan. Kemudian disimpulkan oleh Antareng, bahwa nafkah istri pasca perceraian juga dilindungi oleh hukum Islam, khususnya di Indonesia adalah KHI. Selanjutnya dari Kamarudin, ia memberikan gambaran komparasi antara peraturan terkait nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dengan Malaysia, dimana aturan di Malaysia lebih ketat mengatur mengenai hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta konsekuensinya apabila tidak dijalankan jika dibandingkan dengan Indonesia. Terakhir dari *Musarrofa*, dimana ia menyimpulkan bahwa seorang hakim dapat memberikan solusi terkait nafkah anak harus dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak nafkah pada anak pasca perceraian.¹¹

Dalam hal penentuan jumlah pemberian nafkah *iddah* oleh suaminya. Ada kalanya jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar *mufakat*, namun ada juga jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan dan keadaan suami. Oleh karena itu, apabila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan

¹¹ Alfina, F. T. (2024). "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuwirip Gresik". Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No.1, halaman 3-4.

mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam.

Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structur*) dan budaya hukum (*legal culture*). Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah wacana dan mimpi di siang bolong, dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum.¹² Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang kongkrit suatu implikasinya dalam kehidupan masyarakat jika nafkah *iddah* istri tidak terbayarkan. Begitu pula alasan mengapa seorang suami tidak mau membayarkan nafkah *iddah* kepada istrinya penting untuk dikaji dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul **“Perlindungan Hukum terhadap Istri Setelah Perceraian Akibat Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Iddah”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

¹² Tengku Erwinsyahbana. (2012). “Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila”. Jurnal Ilmu Hukum, No.1, halaman 26.

- a. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian?
- c. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan apabila suami tidak mampu memberikan nafkah iddah kepada mantan istri?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian.
- b. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang perlu dilakukan apabila suami tidak mampu memberikan nafkah iddah kepada mantan istri

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, sebagai pemberian gagasan bagi kepentingan bangsa, negara, Masyarakat, dan Pembangunan terkait perlindungan hukum terhadap hak Perempuan setelah perceraian pada masa *iddah*
- 2) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. dapat menjadi upaya dalam perlindungan istri yang diceraikan oleh suami sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi pencari keadilan.
- b. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan istri yang diceraikan oleh suami dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

B. Definisi Operasional

Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan merupakan kutipan)¹³, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah serangkaian upaya terukur yang disediakan negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak istri, termasuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madliyah*, dan harta bersama, melalui akses hukum yang mudah dan terjangkau, penegakan hukum yang adil dan berpihak pada istri, serta minimalisasi eksploitasi dan kekerasan terhadap istri.

2. Nafkah Iddah

Nafkah *Iddah* adalah kewajiban suami yang terukur untuk menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi istri selama masa *Iddah*, yaitu masa penantian setelah perceraian. Pemenuhan nafkah *Iddah* diukur melalui indikator seperti pemberian nafkah secara rutin dan tepat waktu, kesesuaian

¹³ Faisal, et.al. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5-6.

jumlah nafkah dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri, kepuasan istri terhadap pemenuhan nafkah, dan tidak adanya perselisihan terkait nafkah *Iddah*.

3. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir dan batin antara suami istri akibat perjanjian yang dilanggar atau disetujukan untuk tidak dilanjutkan. Dalam hubungan suami istri juga berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

4. Keadaan tidak mampu

Keadaan tidak mampu adalah kondisi di mana suami secara objektif tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup istri selama masa *iddah*.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Setelah Perceraian Akibat Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah *Iddah*” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan, ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut di atas

1. Yopi Asiswanto, Nim 1416622433, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2022 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Istri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu). Skripsi ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dan diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif. Penelitian ini membahas tentang permasalahan perceraian suami yang bekerja sebagai pns (pegawai negeri sipil) dengan istrinya dan menganalisis pasal 8 pp10 tahun 1983 jo. Pp 45 tahun 1990 ditinjau dalam hokum islam, Dan juga menganalisis putusan hakim tentang hak nafkah iddah istri. Adapun rumusan masalah penelitian ini:
 - a. Bagaimana implementasi hak nafkah iddah istri setelah ditalak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 ditinjau dalam hukum Islam?

- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menangani perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn mengenai nafkah iddah istri yang di talak oleh suami berdasarkan pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam
2. Ade Ilma Auliana, Npm 10100114092, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, tahun 2018 yang berjudul “Pemberian Nafkah Masa *Iddah* Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi ini merupakan penelitian pendekatan yuridis dan normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dan diolah secara kualitatif dan komparatif. Penelitian ini untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan pembayaran nafkah *Iddah* yang dilihat dari kemampuan suami di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan penelitian ini memiliki permasalahan yang mengatakan tidak adanya aturan nominal nafkah *Iddah* dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, kompilasi hukum islam, serta al-quran. Dalam penelitian ini, membuat seorang istri merasa tidak adil dan keberatan karena tidak terpenuhinya nafkah *Iddah* yang nominalnya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang istri. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah iddah dan Mut’ah dalam perkara cerai talak?

- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak (Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm) ?
3. Randy Kurniawan, Npm 1221010063, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017 yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk) skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan data primer dan sekunder dan diolah secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan langsung melakukan observasi langsung ke pengadilan dan mewawancarai para hakim untuk menganalisis putusan Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk) yang berkaitan dengan nafkah *Iddah* dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh termohon akibat tidak terlaksananya pembayaran nafkah *Iddah* oleh suami kepada mantan istrinya. Pada kasus ini sang istri merasa tidak adil dikarenakan untuk mengajukan gugatan tersebut secara keseluruhan biaya ditanggung oleh pihak istri sebagai pihak yang mengajukan eksekusi, seharusnya pada saat sebelum ikrar talak suami harus memiliki i'tikad baik kepada istri yang akan diceraikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah jangan hanya menginginkan perceraian tanpa memikirkan akibat hukum dari perceraian cerai talak dan nasib istri yang akan diceraikannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suaminya tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah dalam perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk?
- b. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama?

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa *Iddah* akibat putusnya perkawinan akibat dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih dalam masa *Iddah* akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan dengan upaya hukum tentang nafkah *Iddah*, namun tetap berbeda penelitian dengan peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

D. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu "metode" dan "penelitian" yang memiliki arti dan makna berbeda. Namun sebelum membahas kedua kata tersebut, ada kata yang mirip dengan metode penelitian, yaitu kata metodologi penelitian. Apabila dilihat dari segi istilah pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian.¹⁴

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan

¹⁴ Ramlan, Tengku Erwinsyabana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 47.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum .¹⁵

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu Kesimpulan.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris. Penelitian sosiologis empiris adalah Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁸

¹⁵ Rifai Abubakar, 2021, *Pengantar metodologi penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, halaman 1.

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Medan: Kbm Indonesia : 2022, halaman 1.

¹⁷ Rifai Abubakar, *Op.cit.*, halaman 2.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman. 280.

2. Sifat penelitian

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa apabila berbicara tentang macam-macam penelitian, maka masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. dilihat dari segi sifatnya, dikenal adanya penelitian:

- a. Eksploratoris yang biasa juga disebut sebagai penelitian menjelajah, dimana dilakukan penelitian dalam hal apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang dan bahkan belum ada. Kadang-kadang penelitian semacam ini disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal;
- b. Deskriptif, dimana dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian semacam ini, dilakukan biasanya dalam rangka mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru
- c. Eksplanatoris, dimana penelitian dilakukan bilamana data dan informasi tentang objek penelitian telah cukup banyak, sehingga menguji hipotesis-hipotesis tertentu sudah dapat diramalkan.¹⁹

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 9-10

yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian artinya peneliti mendekati dirinya dengan masalah yang akan diteliti berupa norma (normatif yuridis) dalam berbagai bentuk, bukan hukum sebagai perilaku kehidupan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan Sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder yaitu:

²⁰ *Ibid*, halaman 250

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan dari *al-quran/hadits* dan data sekunder²¹
- b. Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti haruslah terjun ke dalam masyarakat²²
- c. Data sekunder, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian hukum ini, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur buku,

²¹ Herlangga, T. (2022). "Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], No.6, halaman 717.

²² Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 No. 8 Halaman 2471.

jurnal, dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur buku, jurnal, dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari informasi. Alat pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen adalah kegiatan mengkaji informasi tertulis yang belum dipublikasikan secara umum. Studi dokumen merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam penelitian.²³ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang diperlukan untuk penelitian.²⁴

6. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diambil dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan atau buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul

²³ Sorjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 41

²⁴ *Ibid*

yang ada diatas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum Perceraian

Fasakh perkawinan menurut istilah *syar'i* adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri, Menurut Moh. Rifa'i, *fasakh* artinya rusak atau putus. Maksud *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri.²⁵

Akibat hukum perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terhadap anak

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.²⁶

²⁵ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 163.

²⁶ Rodliyah, N. (2014). "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*, No.1, halaman 127.

2. Terhadap harta bersama

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut UU No. 1 Tahun 1974, pada Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah

karena dijumpai dalam UU No 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.²⁷

Pasal 1 butir f KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.²⁸

3. Terhadap nafkah

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perceraian Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Halaman 116-117

²⁸ Rodliyah, N. *Op.cit.*, Halaman 128.

perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.²⁹

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: pertama, "cerai talak",

²⁹ Nelwan, O. I. (2019). Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 7(3). Halaman 105.

yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; kedua, "cerai gugat", yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰

Akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat talak, dan akibat cerai gugat. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, mas kawin, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba' in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *gobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³¹

³⁰ Muhammad Syaifuddin, et.al, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

³¹ Salim, HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81.

Thalaq itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu *thalaq* itu diucapkan oleh suami, *thalaq* itu ada dua macam:

- a. *Thalaq sunni*. Yang dimaksud dengan *thalaq sunni* ialah *thalaq* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk *thalaq sunni* yang disepakati oleh ulama adalah *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- b. *Thalaq bid'iy*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk *thalaq* yang disepakati ulama termasuk dalam kategori *thalaq bid'iy* itu ialah *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai iddahanya. Hukum *thalaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahanya.

Ulama Hanafiyah membagi *thalaq* itu dari segi keadaan istri yang di-*thalaq* kepada tiga macam:

- a. *Thalaq ahsan*, yaitu *thalaq* yang disepakati ulama sebagai *thalaq sunni* sebagaimana disebutkan di atas, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci itu.

- b. *Thalag hasan* atau disebut juga *thalaq sunni*, yaitu bentuk-bentuk *thalaq* yang diperselisihkan ulama sebagai *thalaq sunni* seperti disebutkan di atas, seperti *thalaq* dalam waktu istri sedang hamil.
- c. *Thalaq bid'iy*, yaitu *thalaq* yang disepakati ulama sebagai *thalaq bid'iy*, yakni *thalaq* dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa itu.

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, *thalaq* itu ada dua macam:

- a. *Thalag raj'iy*, yaitu *thalaq* yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. *Thalag raj'iy* itu adalah *thalaq* satu atau *thalaq* dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.

Status hukum perempuan dalam masa *thalag raj'iy* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk *thalaq* ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk *thalag raj'iy* itu tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan Hukum Barat inilah yang disebut "pisah meja dan ranjang".

- b. *Thalag bain*, yaitu *thalaq* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru,

thalaq bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. *Thalaq bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

1. *Bain sughra*, ialah *thalaq* yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: *thalaq* yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami.

Thalaq dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk *ruju'*, sebab *ruju'* hanya dilakukan dalam masa iddah.

Kedua: *talaq* yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.

Ketiga: perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

2. *Bain kubra*, yaitu *thalaq* yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahanya. Yang termasuk *thalaq* dalam bentuk *bain kubra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: istri yang telah di *thalaq* tiga kali, atau *thalaq* tiga. *Thalaq* tiga dalam pengertian *thalaq bain* itu yang disepakati oleh ulama adalah, *thalaq* tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah

Kedua: istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di *li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselengi oleh adanya *muhallil*, menurut jumbuh ulama. Hal ini secara lengkap akan dijelaskan pada tempatnya.

Thalaq ditinjau dari segi capan yang digunakan terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *Thalaq tanjiz*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Inilah bentuk *thalaq* yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini *thalaq* terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan *thalaq* tersebut.
- b. *thalaq ta'liq*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*. Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya *thalaq*". *Thalaq* dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas *thalag* terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Thalag ta'liq ini berbeda dengan taklik thala yang berlaku di beberapa empat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. *Taklik thalaq* itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami, Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke

pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. *Thalaaq* dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan thalaaq itu dibagi kepada dua macam:

- a. *Thalaaq mubasyir*, yaitu thalaaq yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan *thalaaq*, tanpa melalui perantara atau wakil.
- b. *Thalaaq tawkil*, yaitu *thalaaq* yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila *thalaaq* itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk menthalaaq dirimu", secara khusus disebut *thalaaq tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. *Thalaaq tafwidh* dengan demikian berarti *thalaaq* yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk *thalaaq tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama *Syafi'iyah* menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.³²

Dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*. Dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah:

- a. Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini

³² Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana Pranedia Group, halaman 217-226

istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madiyah* saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi;

- b. Nafkah *iddah* sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan istri menjalani masa *iddah*. Sehingga konsep nafkah *iddah* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
- c. Nafkah *mut'ah* konsepnya adalah istri yang diceraikan merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah *mut'ah* dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.
- d. Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³³

Akibat hukum perceraian terhadap istri oleh suami pemberian mut'ah yang layak dari bekas suaminya, bisa berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama istri dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya ataupun sebagian apabila qabla dukhu. Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang masih dibawah usia 21 tahun. Berhak atas nafkah lampau / madliyah, apabila selama dalam masa perkawinan suami tidak memberikan nafkah.³⁴

B. Hak Istri Akibat Perceraian

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah putusnya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi.

³³ Rodliyah, N. *Loc.cit.*

³⁴ Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani, (2024), "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)", *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 06, Juni 2024, halaman 2

sehingga mantan istri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan disini kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, diantaranya adalah pemberian *mut'ah* yang layak terhadap mantan istrinya dan pemberian biaya *hadhanah* untuk anak yang belum berumur 21 tahun.³⁵

Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*, adalah:

1. Kewajiban suami yaitu berbuat baik terhadap istrinya. Sikap dan perilaku yang baik kepada istri di antaranya memberikan nafkah berupa sandang pangan dan papan, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkkan dengan memperdengarkan hal-hal yang dibencinya, tidak melakukan pisah ranjang kecuali di dalam rumah, adapun menghindari berbicara hukumnya haram, kecuali karena alasan yang benar, serta mendidik dan mengajari istri.
2. Kewajiban istri yaitu taat dan berbakti kepada suami dengan tidak menolak ajakan tidur suami, tidak boleh berpuasa sunnah dan keluar rumah tanpa izin, tidak memberikan sesuatu dari harta suaminya di luar adat kebiasaan, serta tidak menampakkan wajah kepada lelaki lain yang bukan mahramnya.³⁶

³⁵ Rifqi, M. (2014). "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, No.7, halaman 559.

³⁶ Nyi Wulan, 2022, *Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Keluarga*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 95.

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 KHI, seorang istri berhak mendapatkan :

1. *Mut'ah* atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.
2. Nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa *iddah* atau sesuai keputusan pengadilan.
3. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
4. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 KHI;
6. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak *hadhanah* bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan:

1. Nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa *iddah* atau sesuai keputusan pengadilan.
2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 KHI;

3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.³⁷

C. Masa Iddah Istri Akibat Perceraian

Iddah adalah masa menunggu wanita, sehingga halal bagi suami lain. *Iddah* diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai. *Iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungan berisi atau tidak.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak pengadilan dapat memberikan kepada pihak suami untuk membebaskan biaya kehidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Nafkah *iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah dicerainya untuk memenuhi kebutuhan selama masa *iddah*, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.³⁸

Hukum di Indonesia telah sejak lama memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang mengaturnya, aturan tersebut terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan

³⁷ <https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak> [diakses pada 17/07/2024]

³⁸ Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek". Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, No. 2, halaman 291.

dengan Hukum jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam peraturan tersebut, bahwa istri setelah bercerai berhak mendapatkan nafkah *iddah*, *muta'ah*, *madliyah* dan *hadhanah*. Sehingga jaminan hukum bagi istri setelah bercerai dapat ditemukan dalam beberapa putusan sejak lama. Pemberian jaminan hukum terhadap perempuan yang mana dalam hal pembahasan penelitian ini seorang bekas istri, maka Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan sebuah peraturan yang didalamnya difungsikan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili Perempuan baik untuk korban maupun saksi yang berhadapan dengan hukum, maka dibentuklah Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.³⁹

Perempuan yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat Alqur'an, di antara nya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³⁹ Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.1, halaman 68.

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad shoim. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 228-229. <https://catatankajian.net/tafsir/tafsir-qs-al-baqarah-ayat228-229/>. Di akses pada Sabtu. 6. 07. 2023 dan jam 21.00

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Suami terhadap Istri yang Masih dalam Masa Iddah Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian

1. Berdasarkan Hukum Konvensional

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Dimana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum.⁴¹

Putusnya perkawinan yang dalam kitab *fiqh* disebut thalaq diatur secara cermat dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 juga diatur dalam KHI. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dan ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam Pasal 113 KHI, rumusan perkawinan dapat putus karena:⁴²

- a. Kematian;

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.⁴³

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, halaman.8.

⁴² Amir Syarifuddin, *Loc. cit.*

⁴³ *Ibid.*, halaman 197.

b. Perceraian;

Dalam kenyataannya banyak sekali terjadinya putusnya hubungan perkawinan dikarenakan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain:

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁴

c. Atas putusan pengadilan;

⁴⁴Wijayanti, W. (2013). Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), Halaman 712

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami istri, di lain pihak berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin erat, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.⁴⁵

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap mantan istrinya, seorang suami wajib memberikan nafkah selama masa ‘iddah, yaitu: nafkah mut’ah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih terutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁶

Pasal 41 ayat (3) UU No 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 714

⁴⁶ Poluan, N. F., Latupono, B., & Fataruba, S. (2023). Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan. *Pattimura Law Study Review*, Vol 1 No(1), halaman 82.

mantan istri. Bahkan dalam Pasal 81 KHI tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan istri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan istrinya selama ia menjalani masa 'iddah.

Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 149 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla dukhul. Pasal berikutnya, yaitu Pasal 158 KHI, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian mut'ah oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan istri selama dalam 'iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-

hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian.

Kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, yang menyatakan bahwa apabila pernikahan berakhir akibat adanya talak, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang dinilai layak kepada mantan istrinya, yang mana mut'ah yang dimaksud dapat berupa uang maupun benda, kondisi ini akan berbeda apabila mantan istri berada dalam kategori qobla al dukhul.⁴⁷ Kewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah juga diwajibkan apabila mantan istri berada dalam masa iddah, kecuali mantan istri dijatuhi talak ba'in atau dalam keadaan nusyuz dan tidak sedang hamil⁴⁸

2. Berdasarkan Hukum Islam

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari konflik rumah tangga bagi pasangan suami-istri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif

⁴⁷ Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan Syaifuddin, (2021) "Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2, halaman 61–83

⁴⁸ Sifa Mulya Nuraini, Ade Winanengsih, and Ida Farida, (2021) "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2, halaman: 45–58

yang besar dalam membina rumah tangga⁴⁹, talak juga terdapat pada Firman Allah pada Surat At-Thalaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.⁵⁰

Iddah diambil dari kata *al-add* dan *al-ihshâ*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. Iddah adalah sebutan dari masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah dengannya. Kemudian karena sebab-sebab itu, maka masa iddah-nya terhitung. Firman Allah Swt⁵¹

Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk istri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi istri yang sedang dalam masa ‘iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan

⁴⁹ Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol. 8 No. (1), halaman 936.

⁵⁰QS. At-Thalaq ayat 7 <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7> Di akses pada Jumat. 09. 08. 2024 dan jam 21.08

⁵¹I, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), Halaman 139.

talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari istri selain perceraian yang disebabkan karena istri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri.

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri (al-'alaqat al-zawjiyat) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan istri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami.

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami istri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talaq raj'i masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba'in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami istri terlepas dari masalah apakah mantan istrinya sedang hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah istri yang sedang hamil dan ditalak ba'in maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya.

Berkaitan dengan nafkah anak, para ulama sepakat (ijma') atas wajibnya

menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran adalah Surat at-Talaq: 6.⁵²

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ لِلَّهِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِغُوا لَهُنَّ الْآخَرَ

yang artinya: “Hai orang-orang beriman, berilah tempat tinggal istri-istri yang telah kalian cerai dan sedang menjalani masa iddah di tempat tinggal yang setara dengan tempat tinggal kalian sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Dan janganlah kalian mendatangkan mudharat bagi mereka dari sisi tempat tinggal dan nafkah. Dan jika istri-istri yang telah kalian cerai itu dalam keadaan hamil, maka berilah mereka infak hingga mereka melahirkan. Dan apabila mereka juga menyusui anak kalian setelah kalian berpisah maka berilah mereka upah atas penyusuan yang mereka lakukan. Dan hendaklah perkara yang ada di antara kalian berjalan dengan baik, tanpa ada hal yang saling merugikan. Namun jika kalian tidak memberi nafkah kepada mereka atas penyusuan itu, atau mereka meminta upah lebih banyak dari hak mereka, maka boleh bagi kalian untuk memberi upah wanita lain agar menyusui anak kalian.⁵³

⁵² Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Auliya*, 10(1). Halaman 56-62.

⁵³ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah QS. At-talaq ayat 6 <https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> diakses pada Rabu 9 Oktober 2024 19:38 wib

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum di atas, Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah, yang artinya: “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”.

Hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu merupakan seorang yang pelit. Kemudian hal itu dilaporkan pada Nabi Muhammad saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

Berdasar dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.

Konsep nafkah iddah bagi perempuan dalam hukum Islam adalah sebuah konsep yang terkait dengan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah suaminya meninggal. Iddah merupakan periode waktu di mana perempuan tersebut harus menunggu sebelum dapat melanjutkan kehidupannya setelah kehilangan suami. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tetap berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena para imam mazhab juga semua

sepakat akan kewajibannya. Bahkan Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah baik dia hamil maupun tidak, selama ia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami.⁵⁴ Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat wanita berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekaligus, meskipun dia di talak ba'in, kecuali jika perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, misalnya isteri murtad setelah bercampur.

Kemudian apabila dilihat kembali dari tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti akan berkeinginan mewujudkan tujuan utama tersebut. Namun seringkali juga perkecokan terjadi sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan dan berujung kepada perceraian. Dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban lainnya seperti pemberian nafkah iddah oleh suami kepada bekas isterinya selama masa iddah.

3. Berdasarkan Hukum Adat Mandailing

Menurut Hukum Adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak serta kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan Adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara Adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat Adat,

⁵⁴ M. Jawad Mughniyah, (2006) *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), Jakarta: Lentera, halaman. 401-402

perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan Adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁵⁵

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat, yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan. Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan sekitar⁵⁶.

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat melakukan perkawinan adat Mandailing diantaranya:

- a. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat mandailing yang merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi.
- b. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat adat Mandailing tersebut.
- c. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang kita agar tidak luput dimakan zaman.⁵⁷

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit*

⁵⁶ Dalimunthe, A. A. (2012). Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan. *Premise Law Journal*, 13, 164834. Halaman 7

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 9

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat adat Mandailing yang berada di Panyabungan Selatan. Perceraian pada adat Mandailing adalah hal sangat dihindarkan oleh Masyarakat Mandailing, perceraian di adat Mandailing itu biasa disebut dengan perceraian persirangan, yang dimana terdiri dari talak 1, talak 2, talak 3.⁵⁸

Talak 1 adalah dimana suami istri bertengkar yang kemudian si istri pulang kerumah orang tuanya. Biasanya si istri tidak akan balik ke suaminya sampai si orang tua si istri bertanya kenapa pulang kerumah dan tidak balik lagi ke suaminya tersebut, begitu juga dengan talak 2 dan 3. Pada perceraian yang sudah terjadi ditalak 3, sepasang suami istri tidak bisa merujuk atau bersatu kembali dalam rumah tangga, kecuali sepasang suami istri tersebut menikah Kembali dengan orang lain.

Menurut masyarakat adat Mandailing di Panyabungan Selatan, jika sudah terjadi perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang sudah ditalak 3 kali, suami juga harus memberikan kewajibannya memberi nafkah iddah dan menjaga serta memelihara anak mereka.⁵⁹

Kewajiban-kewajiban suami setelah perceraian terhadap istri dalam adat mandailing juga tidak berbeda jauh dengan aturan-aturan di Indonesia, dan terlebih lagi pada zaman sekarang, sudah banyak masyarakat-masyarakat yang melupakan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sayyid bahransution selaku Masyarakat Adat Mandailing di Panyabungan Selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di panyabungan selatan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahransution selaku Masyarakat adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 september 2024 di Panyabungan Selatan

proses pernikahan secara adat, sehingga sudah banyak perceraian yang tidak melibatkan adat.⁶⁰

Beberapa faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dalam masa iddah, dikarena:

- a. Faktor budaya. Faktor budaya yang kuat dalam masyarakat tersebut. Budaya patriarkis dan norma-norma sosial yang ada seringkali membatasi akses perempuan terhadap nafkah iddah mereka, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal pengambilan keputusan.
- b. Faktor Agama. Peran agama dalam konsep nafkah iddah juga sangat penting. Akan tetapi fakta yang terjadi dimasyarakat mantan suami tidak memberi nafkah anaknya dan mantan istri
- c. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pendidikan juga memainkan peran besar dalam pemahaman dan pelaksanaan nafkah iddah. meskipun mereka berpendidikan dan sudah menuntut hak nafkah anaknya tetapi tidak diberikan akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.⁶¹

Kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah akibat putusny perkawinan karena perceraian, yaitu kewajiban memberikan mut'ah, kewajiban memberikan nafkah iddah, maskan, dan kiswah selama dalam iddah, kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak. Kewajiban-kewajiban

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahransution selaku Masyarakat adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di panyabungan selatan

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahransution selaku Masyarakat adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 september 2024 di Panyabungan Selatan

suami setelah perceraian terhadap istri dalam adat Mandailing juga tidak berbeda jauh dengan aturan-aturan di Indonesia.⁶²

Dalam hukum adat Mandailing, terdapat pengakuan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah iddah. Namun masyarakat adat Mandailing sebagian besar belum memahami hukum Islam terkait dengan nafkah iddah secara benar. Masyarakat tidak tahu tentang hukum tersebut, dan bagi mereka yang tahu tentang hukumnya juga enggan untuk melaksanakannya, disebabkan dengan kebiasaan yang sudah ada. Ini artinya pemahaman terhadap hukum Islam memang sangat minim.⁶³

B. Perlindungan Hukum terhadap Mantan Istri yang Masih dalam Masa Iddah Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian

1. Berdasarkan Hukum Konvensional

Bahwa cara yang ampuh dan jitu untuk istri mendapatkan hak-haknya adalah dengan cara menuntut di pengadilan. Itupun jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dapat melakukan beberapa tindakan hukum baik oleh hakim maupun oleh pihak berpekar dapat diupayakan, di mana kebijaksanaan Pengadilan Agama sebagai cara untuk melindungi hak mantan istri. Sebab setiap putusan pengadilan, perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahran nasution selaku Masyarakat adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di panyabungan selatan

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahran nasution selaku Masyarakat adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di panyabungan selatan

permohonan eksekusi. Hal ini berlaku apabila proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan ada perlindungan hukum bagi isteri yang diceraikan.

Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 bahwa hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan kepada mantan suami untuk memberikan hak isteri pada masa iddah. Berdasarkan Pasal 41 ayat (c) UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan pada masa iddah bekas isteri. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan isteri mengenai besar kecil jumlah nafkah tersebut maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepada isteri, dimana jumlah dan wujud nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dengan tanpa memberatkan si suami.

Selain diatur di dalam UU No 1 Tahun 1974, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII. Pasal 144 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami

membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.⁶⁴

Seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut dilanjutkan dengan tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak tersebut mulai dari lahir hingga mandiri bagi laki-laki, atau hingga pernikahan bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah, tanggung jawab pengurusan tersebut beralih kepada suami, dan setelah terjadinya perceraian, seharusnya suami tetap bertanggung jawab hingga berakhirnya masa iddah.⁶⁵

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

⁶⁴ Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, (2014) "*Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei, halaman. 559

⁶⁵ Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, (2024) *Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian* Vol 04, No 01 April, halaman 893

- 1) Nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut'ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, nafkah mut'ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
- 2) Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.
- 3) Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

- 4) Mahar terhutang Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama

Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975)

Perlindungan hukum terhadap nafkah iddah akibat perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap sekalipun pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap isteri adalah Hakim melakukan *contra legem* terhadap Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan memberlakukan hukum eksekusi, karena meskipun Ikrar talak merupakan hak suami, dimana kalau sudah diucapkan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah masa lampau, dan mut`ah kepada bekas isterinya, sehingga kalau tidak diucapkan akan terbentur

oleh Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu berakibat hak itu gugur dan perkawinan kembali seperti semula.

2. Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perceraian dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut beberapa poin yang dapat diuraikan dalam pandangan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian. Terdapat beberapa poin yang dapat dijabarkan mengenai pandangan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian:

- a. Kesetaraan di Mata Hukum: Dalam Islam, baik suami maupun istri memiliki hak-hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa dalam konteks perceraian, keduanya memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan dihormati.
- b. Hak Nafkah dan Penghidupan: Hukum Islam menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian. Ini mencakup dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan anak-anak dari perkawinan tersebut.
- c. Perlindungan dari Penindasan: Islam secara tegas menolak segala bentuk penindasan atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan, termasuk dalam situasi perceraian. Agama ini menekankan perlunya menghormati

martabat perempuan dan memperlakukannya dengan adil, baik selama proses perceraian maupun setelahnya.

- d. Keadilan dalam Penyelesaian: Hukum Islam mendorong penyelesaian konflik perceraian dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Ini bisa melibatkan mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya yang memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak diakui dan dihormati.
- e. Hak Asuh Anak: Dalam Islam, hak asuh anak cenderung diberikan kepada ibu kecuali jika ada alasan yang jelas untuk memberikannya kepada pihak lain demi kebaikan anak-anak. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dalam konteks perceraian.
- f. Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai Islam: Seluruh pendekatan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Hal ini menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan hormat dan memberikan perlindungan yang layak terhadap hak-haknya.⁶⁶

Setiap poin ini mencerminkan komitmen Islam dalam memastikan bahwa perceraian tidak mengorbankan martabat, keadilan, dan kesejahteraan perempuan serta anak-anak dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, dalam Islam,

⁶⁶ Windi Ramadhani, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Perempuan Dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an Dan Hukum Islam Jurnal Ushuluddin Vol. 22, No. 1, Januari – Juni, halaman 44

perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian dianggap sebagai bagian esensial dari ajaran yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan

Nafkah iddah memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain sebagai bentuk tanggung jawab finansial, nafkah iddah juga memberikan perlindungan sosial, keadilan hukum, dan membantu proses pemulihan psikologis bagi perempuan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya nafkah iddah perlu terus ditingkatkan, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan, agar hak-hak perempuan dapat terjamin dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.⁶⁷

Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut dilanjutkan dengan tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak tersebut mulai dari lahir hingga mandiri bagi laki-laki, atau hingga pernikahan bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah, tanggung jawab

⁶⁷ Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, *Op.Cit*, halaman 892

pengurusan tersebut beralih kepada suami, dan setelah terjadinya perceraian, seharusnya suami tetap bertanggung jawab hingga berakhirnya masa iddah.⁶⁸

3. Berdasarkan Adat Mandailing

Perlindungan hukum bagi mantan istri yang masih dalam masa iddah akibat perceraian di masyarakat adat Mandailing merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Perlindungan tersebut yaitu hak atas nafkah iddah, dalam masyarakat adat Mandailing, mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama masa iddah. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang diharapkan dari mantan suami untuk memastikan bahwa mantan istri tidak mengalami kesulitan finansial setelah perceraian. Nafkah ini biasanya diberikan dalam bentuk uang atau barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perlindungan Sosial dan Budaya Masyarakat adat Mandailing memiliki norma dan nilai yang kuat terkait perlindungan perempuan. jaga martabat mantan istri. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat tersebut.⁶⁹

Perempuan yang bukan orang mandailing dan telah masuk ke lingkungan mandailing, maka adat akan melindungi Perempuan tersebut, apabila terjadi perceraian maka Masyarakat Mandailing juga tetap melindunginya kecuali

⁶⁸ *Ibid*, halaman 891

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 Di Panyabungan Selatan

Perempuan tersebut meninggalkan daerah Masyarakat Mandailing dengan sendirinya.⁷⁰

C. Upaya yang Dilakukan Apabila Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri

Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama lamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Percerian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.⁷¹

Seorang istri yang diceraikan suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali apabila seorang istri yang dicerai tersebut sebelum berhubungan badan (Qabla ad- dukhul) maka baginya tiada berlaku masa iddah. Seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah. Hal ini termaktub pada pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, yang bertujuan agar

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak adelin selaku Masyarakat adat mandailing di muara batang gadis, pada hari senin, tanggal 23 september 2024 di muara batang gadis

⁷¹ Muhammad Ridwan (2018), Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2, halaman 5

mantan istri yang telah diceraikan tidak menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka dibebankan kepada suami membayar nafkah iddah. Selain kewajiban membayar nafkah iddah istri, mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah anak pasca terjadinya perceraian. Besaran jumlah nafkah iddah istri dan anak yang harus dibayar seorang suami adalah sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan. Namun pada kenyataannya mantan istri sering tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian meskipun telah berkekuatan hukum tetap agar suami wajib membayar nafkah iddah istri dan anak.

Masalah mendasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri pada masa iddah adalah dikarenakan permasalahan perekonomian. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi suami istri, adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian.⁷²

Apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi maka Majelis Hakim dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah tersebut, akan tetapi perkara ini sama sekali belum pernah terjadi dalam bentuk

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahrn Nasution Selaku Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 Di Panyabungan Selatan

suatu perkara perdata tentang suami tidak mampu di dalam menunaikan kewajibannya pada masa iddah isteri.⁷³

Menurut Bapak Adelin, di adat mandailing juga tidak terdapat upaya yang harus dilakukan ketika seorang suami tidak mampu dalam membayar nafkah iddahnya, nafkah iddah yang tidak dibayar merupakan hutang seumur hidup bagi suami. Menurut pak adelin sendiri untuk membayar nafkah iddah tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah berhutang dengan orang lain/saudaranya sendiri untuk membayar nafkah iddah kepada mantan istrinya.⁷⁴

Penyelesaian perkara perceraian diatur dalam UU Peradilan Agama, sehingga dalam teknis pelaksanaan putusannya juga harus diikuti aturan-aturan khusus. Salah satu keanehan tersebut terkait dengan masalah teknis membayar mut'ah dan tinggal di 'iddah. Kasus tersebut tidak dapat dikutip atau diterapkan menurut ketentuan KUHAP karena pokok-pokok HIR dan RBg adalah “yang kalah” dan keengganan, kelalaian atau keengganan mereka untuk melaksanakan keputusan secara sukarela.⁷⁵

Bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan dengan cara dilakukan eksekusi terlebih dahulu terkait dengan sejumlah nafkah. Nafkah yang wajib dibayarkan oleh bekas suami meskipun ada upaya hukum berupa banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) baik bekas suami mengucapkan ikrar talak atau tidak

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 Di Panyabungan Selatan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak adelin selaku Masyarakat adat mandailing di muara batang gadis, pada hari senin, tanggal 23 september 2024 di muara batang gadis

⁷⁵ Nazwa Fajria Poluan (2023) Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan, *Law Study Review*, Vol1 No 1 Agustus, 2023: halaman 80-81

dengan dibuatkan payung hukum yakni undang undang, Peraturan peraturan, Surat Edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-undang atau Peraturan peraturan yang bisa dijadikan alas / dasar hukum Majelis Hakim untuk mengeksekusi putusan tersebut. Dengan demikian kepastian hukum, kedailan hukum, dan kemanfaatan hukum benar benar dirasakan oleh bekas istri.⁷⁶

Apabila suami mampu memberikan nafkah Iddah lak untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ia ceraikan, ataupun diragukan ia tidak akan melaksanakan putusan Majelis Hakim, maka akan ditempuh beberapa alternatif, melakukan pendekatan agama. Pihak suami diberikan penjelasan tentang perintah-perintah agama serta hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Jika pihak suami masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka cara inilah yang paling efisien. Mengambil janji dari pihak suami sebelum pengucapan ikrar. Maksudnya adalah, majelis hakim dan pihak suami terlebih dahulu bersepakat tentang jumlah, waktu dan tempat pemberian nafkah iddah tersebut. Hal ini dilakukan jika pihak suami belum mampu menyerahkan nafkah iddah kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.⁷⁷

Jika suami tidak mampu memberikan nafkah iddah, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah iddah. Mengajukan gugatan nafkah iddah di pengadilan. Mengajukan gugatan nafkah iddah dalam proses

⁷⁶ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, halaman

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 Di Panyabungan Selatan

mediasi di pengadilan. Mengajukan gugatan rekonsiliasi saat suami mengajukan gugatan cerai talak. Memohonkan eksekusi nafkah iddah jika suami tidak membayarkan nafkah iddah.⁷⁸

Pembebanan mut'ah dan nafkah 'iddah 'tidak terdapat pihak yang dikatakan kalah dan yang menang', melainkan pembebanan tersebut merupakan kewajiban mantan suami yang harus ditunaikan baik ketika suami menjatuhkan talak atas istrinya secara *cash and carry* atau setelah penjatuhan talak. Apabila dalam amar putusan ada perintah membayar mut'ah dan nafkah 'iddah harus ketika pengucapan ikrar talak, maka antara penjatuhan talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah adalah suatu kewajiban yang melekat. Oleh karena itu, sidang ikrar talak wajib ditunda apabila pihak suami belum membayar kewajibannya berupa mut'ah dan nafkah 'iddah, sekurang-kurangnya ditunda selama Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan dalam jangka waktu ikrar talak yang ditentukan perundang-undangan yaitu selama 6 (enam) bulan pernikahan dilakukan di daerah lain yang tidak diketahui alamat mantan istri tersebut.⁷⁹

Bila terjadi hal seperti itu, maka mut'ah dan nafkah 'iddah yang dinantikan dan diharapkan oleh mantan istri, sebagai penghibur dan penutup kebutuhan selama masa 'iddah merupakan harapan semu. Hal demikian juga dapat terjadi dalam pembebanan nafkah anak yang ada dalam hak hadhanah mantan istri, mantan suami sering kali terjadi tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah sesuai

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 Di Panyabungan Selatan

⁷⁹ Nazwa Fajria Poluan, *Op.Cit*, halaman 81

besaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga putusan pengadilan tersebut menjadi sebuah putusan yang sia-sia (*illusoir*). Karena dalam gugatan rekonvensi tidak adanya pengajuan sita jaminan. Meskipun tidak diajukannya sita jaminan, permohonan eksekusi pun masih bisa dilakukan berdasarkan Pasal 197 HIR terhadap barang tidak tetap milik mantan suami. Apabila barang bergerak (tidak tetap) tersebut tidak ada atau kurang banyak untuk menutupi nilai kewajiban memberi mut'ah dan nafkah 'iddah atau pun nafkah anak, maka dapat melakukan sita terhadap barang tetap. Menurut Hardinal, hakim Pengadilan Tinggi Agama salah satu indikasi perceraian dilakukan dengan "ma'ruf (baik)" adalah memenuhi kewajiban mut'ah dan nafkah iddah yang memang merupakan hak bagi isteri yang dicerai (ditalak) suaminya.⁸⁰

Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka mantan isteri dapat mengajukan sita dan pelelangan kepada pengadilan agama atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi (mantan suami). Sebelum mengajukan permohonan, mantan pasangan itu sendiri harus mengidentifikasi harta bergerak yang diajukan untuk disita. Walaupun membutuhkan banyak proses dan waktu serta biaya yang tentunya tidak mudah, namun hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filosofi keadilan yang diciptakan oleh HIR dan RBg tentang kewajiban membayar mut'ah dan hidup 'iddah adalah hak bayangan atau hak fatamorgana yang semu dan jika seseorang mencoba untuk mendapatkan hak tersebut, dia tidak akan berhasil. diperoleh,

⁸⁰ *Ibid*

kalaupun diperoleh secara standar, hasilnya akan kosong karena nilai yang dicari untuk biaya yang dikeluarkan tidak simetris⁸¹

Etika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak mantan istri dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan: Komunikasi dan Negosiasi Langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan komunikasi dengan mantan suami. Mantan istri dapat mencoba untuk mendiskusikan situasi keuangan mantan suami dan mencari solusi bersama. Dalam beberapa kasus, suami mungkin mengalami kesulitan sementara, dan dialog terbuka dapat membantu menemukan jalan keluar. Jika komunikasi tidak membuahkan hasil, mantan istri dapat mencari bantuan hukum. Ini termasuk berkonsultasi dengan pengacara atau lembaga hukum yang berfokus pada hak-hak perempuan. Mereka dapat memberikan nasihat tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk menuntut nafkah iddah yang seharusnya diterima. Jika suami tetap tidak memberikan nafkah, mantan istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, mantan istri dapat menuntut nafkah yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.

Tindakan istri adalah berupaya terus menghubungi mantan suaminya agar mau membayar nafkah iddah istri serta menyampaikan masalah ini kepada pihak keluarga mantan suaminya. Namun sebagian diantara mantan istri memilih untuk

⁸¹ *Ibid*

menutup komunikasi dengan mantan suaminya dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suaminya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dapat di simpulkan bahwa rumusan permasalahan yang merupakan central pembahasan, sebagai berikut:

1. Kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada istri selama masa tunggu setelah talak. Kewajiban suami memberikan nafkah iddah didasarkan pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7. Nafkah iddah meliputi pangan, sandang, dan papan. Dalam hukum adat Mandailing, terdapat pengakuan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah iddah. Namun masyarakat adat Mandailing sebagian besar belum memahami hukum Islam terkait dengan nafkah iddah secara benar.
2. Perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Adalah dengan pemberian nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Nafkah iddah meliputi kebutuhan mantan istri seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nafkah iddah diberikan untuk memastikan mantan istri mendapatkan kebutuhannya selama masa iddah. Tempat tinggal, Istri yang bercerai berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi istri selama masa penyesuaian setelah perceraian.

3. Tidak ada pengaturan khusus tentang upaya yang harus dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah istri pasca perceraian. Upaya yang dilakukan apabila suami tidak mampu memberikan nafkah iddah kepada mantan istri. Langkah awal dapat dilakukan melakukan komunikasi antara mantan suami kepada mantan istri. Suami dapat menjelaskan situasi keuangannya dan mencari solusi bersama, seperti penundaan pembayaran atau pengurangan jumlah nafkah yang disepakati. Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, mantan istri dapat mencari bantuan hukum. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan: Jika suami tetap tidak memenuhinya, mantan istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut nafkah iddah. Pengadilan akan menilai situasi dan dapat memutuskan untuk mewajibkan mantan suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam situasi di mana suami tidak mampu memberikan nafkah, mantan istri juga dapat mencari sumber nafkah alternatif, seperti bekerja atau mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman. Ini penting untuk memastikan bahwa mantan istri tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain nafkah iddah, mantan istri berhak atas mut'ah.

B. Saran

1. Agar pemerintah dan DPR membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepada setiap perceraian suami istri untuk menjalankan kewajiban-kewajiban suami istri pada masa iddah serta aturan terkait pemberian sanksi bilamana pada akhirnya suami tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai resiko dan akibat hukum yang dapat dijatuhkan secara langsung kepada pihak yang berkewajiban memenuhi nafkah setelah perceraian dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap namun tidak melaksanakannya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak istri setelah perceraian.
3. Dalam sidang perceraian, hakim dalam menjatuhkan putusannya seharusnya dapat mewajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah iddah sebagai bentuk perlindungan bagi mantan istri walaupun suami dalam keadaan tidak mampu sehingga putusan hakim tersebut dapat dijadikan undang-undang/yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wafa, M. A. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi.
- Dedy Siswanto. 2020. *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya: Airlangga University Press,
- Tolib Setiady, 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam Kajian Kepustakaan, Bandung, Alfabeta, cet ke-4, halaman. 203
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh:Unimal Press.
- Ema Rasyid, et.al. 2015. *Dakwah Perempuan*. Parepare: Dirah.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhammad Syaifuddin. et.al. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: Umsu Press.
- Rifai Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada.
- Nyi Wulan, 2022, *Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Keluarga*, Purbalingga: Eureka Media Aksara

Ramlan, Tengku Erwinsyabana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press

Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Medan: Kbm Indonesia : 2022

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perceraian Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 2004

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana Pranedia Group : 2006

Jurnal

Yuliani, R. "Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek". *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*. Vol. 1 No. 3. Desember 2023.

Khitam, H. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 12 No. 2. Desember 2020.

Alfina, F. T. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik". *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.4 No.1. Januari 2024.

Rodliyah, N. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*. Vol.5 No.1. Maret 2014.

Rifqi, M. "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.4 No.7. Mei 2014.

Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3 No.1. 2012.

Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No.1, Juni 2022

Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.5, No.2, Desember 2020

- Herlangga, T. “Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol 2. Nomor 6. Juni 2022
- Nelwan, O. I. “Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Vol 7. Nomor 3. Maret 2013
- Wijayanti, W. Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. *Jurnal Konstitusi*, Vol 10. Nomor 4. Desember 2013
- Rahman, M. A., & Lubis, F. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah’Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol 8. Nomor 1, Juni 2023.
- Poluan, N. F., Latupono, B., & Fataruba, S. Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan. *PATTIMURA Law Study Review*, Vol 1. Nomor 1, Agustus 2023
- l, H., & Khotamin, N. A. Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 2. Nomor 1. Juni 2017
- Ihwanudin, N. Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Auliya*, Vol 10. Nomor 1. Juni 2016
- Dalimunthe, A. A. Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan. *Premise Law Journal*, 13, 2016
- Murniasih, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian menurut Peraturan Perundang-undangan. 2022
- Hikmatiar, E. Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol 4. Nomor 1. 2016
- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 15. Nomor 1, 2018
- Heniyatun, H., & Anisah, S. Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol 21. Nomor 1. 2020

Adan, H. Y., & Tokimin, M. F. B. Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 20. Nomor 2. 2018

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1972

Internet

Muhammad shoim. “Tafsir qs al baqarah ayat 228-229”.
<https://catatankajian.net/tafsir/tafsir-qs-al-baqarah-ayat228-229/>.
Sabtu. 6. 07. 2023 dan jam 21.00.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Hak – Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”. <https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak>. Rabu. 17. 07. 2024 jam 20.55.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sumatera Utara, 2020”.
<https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html>. Rabu. 17. 07. 2024 jam 21.50.

QS. At-Thalaq ayat 7 <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7> Di akses pada Jumat. 09. 08. 2024 dan jam 21.08

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah QS. At-talaq ayat 6 <https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> diakses pada rabu 9 oktober 2024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi laman ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

BUKTI PENYERAHAN
UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari ini **SABTU, 19 April 2025 M / 21 Syawal 1446 H** telah diserahkan Undangan Ujian Tugas Akhir berikut **1 (satu) dokumen Proposal Tugas Akhir** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Mahasiswa : **ROZY ALMADANI DALIMUNTHE**
NPM : **2006200193**
Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Perdata**
Judul Tugas Akhir : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)**
Hari/Tgl. Ujian Tugas Akhir : **SELASA, 22 APRIL 2025**
Tempat : **RUANG SIDANG FAKULTAS HUKUM UMSU**

Kepada:

- Dosen Penguji I : HARISMAN, S.H., M.H.**
- Dosen Penguji II : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**
- Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**

Yang Menyerahkan,

ROZY ALMADANI DALIMUNTHE
2006200193

Yang Menerima:

Nama Lengkap

Tanda Tangan

1. **HARISMAN, S.H., M.H.**

(.....)

2. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**

(.....)

3. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**

(.....)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah mulai dibuktikan nomor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1280/KEP/IL.3.AU/UMSU-06/F/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **ROZY ALMADANI DALIMUNTHE**
NPM : 2006200193
Prodi/Bagian : **Hukum / Hukum Perdata**
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH**

Pembimbing : **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
Pemanding : **HARISMAN, S.H., M.H.**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 30 JULI 2024**
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 30 JANUARI 2025**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Muharram 1446 H
05 Agustus 2024 M

Wassalam
Dekan,



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 842/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SELASA, 22 APRIL 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
31	NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR 2106200202	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TANJUNGPALAI	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
32	AMARA JUNITA 2106200161	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SYSTEM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
33	KAMILA ADINDA LUBIS 2106200068	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. H. MASTIH POKAN, S.H., M.Hum. 2 Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USAHAWA DANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
34	ALIEF ARDIAN 2006200290	1 Assoc. Prof. Dr. SUPRYA PERDANA, H. S.H., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. 2 BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.	UPAYA BANDING ADMINISTRATIF ATAS PUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUTUHI HUKUMAN PEMECATAN SECARA TIDAK HORMAT	HUKUM ACARA	SKRIPSI
35	ROZY ALMADANI DALIMUNTJE 2006200193	1 Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 HARISMAN, S.H., M.H. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCEARAAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM MEMENUHI NAFKAH. IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI



Prof. Dr. Fauziah Arifin, H., S.H., M.Hum.
Ketua
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.



Medan, 21 Syawal 1446 H
19 April 2025 M
Sekretaris
Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, baya laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
 2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diunda.
 3. Banti namonal vano tidak hadir pada saat sidang berlangsung, iudukukannya akan diganti